

PENETAPAN – SOP PENGELOLAAN JDIH

2022

Kpt 073 TAHUN 2022, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP pengganti Undang-undang No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.17 Tahun 2015; PKPU RI No.3 Tahun 2020.
- Catatan :
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 April 2022